

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan didepan, setelah mengadakan penelitian secara seksama, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Didalam pelaksanaan jual beli buah salak dengan sistem taksiran antara toke buah salak dengan pengecer buah salak di Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidimpuan tersebut dilakukan dengan berbagai sebab antara lain : buah salak yang didapat, buah salaknya ada yang busuk dan kualitas salaknya kurang bagus sehingga pengecer buah salak melakukan potongan harga. pada perakteknya toke buah salak menjual salaknya dengan cara di taksir buah salak perkarung kemudian di taksir harganya. Jual beli ini sudah terjadi turun-temurun di kalangan masyarakat Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidimpuan.
2. Menurut Fiqh Muamalah cacat pada buah salak yang disampaikan pengecer buah salak 3/4 hari setelah pembayaran tidak boleh dilakukan oleh sepihak, karena harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya (yang punya buah salak/toke buah salak). Karena jual beli yang terdapat unsure paksaan, penipuan mengurangi timbangan dan lain sebagainya termasuk jual beli Bathil, sebab paksaan meniadakan kerelaan antara toke buah salak dengan pengecer buah salak merupakan unsur penting bagi keabsahan jual beli.

## B. Saran

1. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan penjelasan sebagai bahan kajian awal bagi penelitian berikutnya jika meneliti masalah yang berkaitan dengan persoalan jual beli buah salak dengan sistem taksiran.
2. Bagi pemerintah dan para tetua adat dan pengambil kebijakan, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan menjadi masukan, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan analisis lebih mendalam tentang persoalan jual beli buah salak dengan sistem taksiran agar tidak ada kesalahan.
3. Untuk pedagang harus di bangun kesadaran diri dua belah pihak yang bertransaksi untuk lebih saling terbuka, bukan dengan melakukan potongan harga secara sepihak sehingga merugikan salah satu pihak dalam jual beli buah salak dengan sistem taksiran. Karena jual beli yang mengandung unsur merugikan tidak sah/batal dalam syariat Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.